



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka Layanan di Universitas Andalas perlu didukung dengan Peraturan Rektor terkait Standar Biaya Universitas Andalas;
- b. bahwa dalam rangka menentukan besaran tarif dan honorarium kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap Fakultas/Unit di lingkungan Universitas Andalas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas 5 April 2022.
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas tanggal 3 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Andalas (UNAND) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan/sub kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Andalas.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan UNAND berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi;
- c. batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar UNAND.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Standar Biaya Masukan UNAND yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk dosen tidak tetap dari luar UNAND sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 11 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

FULIANDRI

NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
A.1	Satuan Biaya Lembur Pelaksana		
	Golongan IV	Orang/Jam	25.000
	Golongan III	Orang/Jam	20.000
	Golongan II	Orang/Jam	17.000
	Golongan I	Orang/Jam	13.000
	Pegawai Non PNS	Orang/Jam	13.000
Penjelasan:			
<p>a. Uang lembur hanya diperkenankan bagi Pegawai Unand sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang paling sedikit 2 jam pada hari kerja.</p> <p>b. kegiatan kepanitian/Ad Hoc tidak mendapatkan uang lembur.</p> <p>c. Jumlah jam lembur dalam 1 (satu) bulan maksimal 40 (empat puluh) jam dengan ketentuan 4 (empat) jam dihari kerja dan 8 (delapan) jam dihari libur.</p> <p>e. Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur pemberian uang lembur adalah 200%</p> <p>f. Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur seperti sopir, satpam, petugas gedung, petugas kebersihan, resepsionis diberikan 150% dari besaran uang lembur.</p> <p>g. Lembur tidak berlaku untuk Dosen, termasuk Dosen dengan tugas tambahan.</p>			
A.2	Satuan Biaya Makan Lembur Pegawai Unand		
	PNS dan Non PNS	Orang/Hari	35.000
Penjelasan:			
Standar biaya makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Unand setelah bekerja lembur lebih dari 4 (empat) jam secara berturut-turut di hari kerja maupun hari libur. Biaya makan lembur dibayarkan dalam bentuk konsumsi bukan berupa uang.			
A.3.1	Konsumsi Rapat Kegiatan di Lingkungan Unand		
	Makan	Orang/Kali	38.000
	Kudapan	Orang/Kali	17.000
	Prasmanan	Orang/Kali	45.000
A.3.2	Konsumsi Rapat/Pertemuan Lain yang Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional		
	Prasmanan	Orang/Kali	80.000
Penjelasan:			
<p>a. Konsumsi makan dan prasmanan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara.</p> <p>b. Kudapan (Snack) diberikan apabila durasi rapat minimum 2 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara.</p> <p>Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi yang melibatkan pejabat setara eselon II dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>).</p>			

A.4 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNAND

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	300.000	370.000	772.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000	275.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	185.000	255.000	655.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	297.000	697.000
5	Jambi	Orang/Paket	215.000	301.000	840.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	178.000	248.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000	293.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000	768.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000	912.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	330.000	425.000	1.005.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	331.000	401.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000	263.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000	750.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000	1.352.000
17	Bali	Orang/Paket	330.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	317.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000	340.000	1.170.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	200.000	295.000	800.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	207.000	302.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	189.000	270.000	737.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000	951.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	260.000	385.000	886.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	225.000	295.000	695.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000	746.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	203.000	354.000	803.000
33	Papua	Orang/Paket	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
Penjelasan:					
Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di Luar Lingkungan Unand.					
a. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan di Luar Instansi Unand.					
b. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis:					
i. Paket Halfday					
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, coffee break 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).					
ii. Paket Fullday					
Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, coffee break 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).					
iii. Paket Fullboard					
Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, coffee break 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen)					

A.5 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000

Penjelasan:

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

A.7 Satuan Biaya Uang Sidang MWA/Non Pegawai Unand

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran
A.7.1	Sidang MWA		
a	Sidang Pleno MWA (maksimum 12 kali dalam satu tahun)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Rapat Pokja MWA (maksimum 12 kali dalam satu tahun)	Orang/Kegiatan	500.000
	Penjelasan:		
	a. Biaya Uang sidang Pleno dan Komisi MWA (Non Pegawai Unand) hanya dibayarkan jika anggota MWA (Non Pegawai Unand) hadir langsung di Ruang Rapat diluar jam kerja.		
	b. Uang Rapat anggota MWA Non Pegawai Unand dibayarkan jika hadir langsung di Ruang Rapat didalam jam kerja.		

B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	Uraian	Satuan	Besaran
B.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Paket/Tahun	Rp. 510.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	<p>Penjelasan:</p> <p>1. Dalam hal Pejabat Pengadaan adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ), maka honorarium tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Bila Jabfung PPBJ hanya sebagai Pejabat Pengadaan saja, maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan barang/jasa di UNAND. Honorarium atas kelebihan dari 30 (tiga puluh) paket di atas diberikan sebesar Rp. 510.000/paket dengan jumlah paket maksimum yang dibayarkan sebanyak 18 paket pengadaan.</p> <p>b. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan sekaligus sebagai Pokja Pemilihan maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan di UNAND dengan minimal 5 paket di antaranya dengan metode tender/seleksi. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pejabat Pengadaan maka honorarium atas kelebihan dari 30 (tiga puluh) paket di atas diberikan sebesar Rp. 510.000/paket dengan jumlah paket maksimum yang dibayarkan sebanyak 18 paket pengadaan.</p> <p>2. Dalam hal Pejabat Pengadaan adalah non-Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (non-Jabfung PPBJ), maka honorarium tersebut sebesar Rp. 510.000/paket dengan jumlah paket maksimum yang dibayarkan sebanyak 18 paket pengadaan di UNAND.</p>		
2.a.	<p>Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Konstruksi) untuk:</p> <p>a) sampai dengan Rp200 juta</p> <p>b) di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta</p> <p>c) di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar</p> <p>d) di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar</p> <p>e) di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar</p> <p>f) di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar</p> <p>g) di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar</p> <p>h) di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar</p> <p>i) di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar</p> <p>j) di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar</p> <p>k) di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar</p>	<p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p>	<p>680.000</p> <p>850.000</p> <p>1.020.000</p> <p>1.270.000</p> <p>1.520.000</p> <p>1.780.000</p> <p>2.120.000</p> <p>2.450.000</p> <p>2.790.000</p> <p>3.130.000</p> <p>3.580.000</p>
2.b.	<p>Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) untuk:</p> <p>a) sampai dengan Rp200 juta</p> <p>b) di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta</p> <p>c) di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar</p> <p>d) di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar</p> <p>e) di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar</p> <p>f) di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar</p> <p>g) di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar</p> <p>h) di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar</p> <p>i) di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar</p> <p>j) di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar</p> <p>k) di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar</p>	<p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p>	<p>760.000</p> <p>760.000</p> <p>920.000</p> <p>1.140.000</p> <p>1.370.000</p> <p>1.600.000</p> <p>1.910.000</p> <p>2.210.000</p> <p>2.520.000</p> <p>2.820.000</p> <p>3.230.000</p>
2.c.	<p>Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) untuk:</p> <p>a) sampai dengan Rp 100juta</p> <p>b) di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta</p> <p>c) di atas Rp 250 juta s.d. Rp500 juta</p> <p>d) di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar</p> <p>e) di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar</p> <p>f) di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar</p> <p>g) di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar</p> <p>h) di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar</p> <p>i) di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar</p> <p>j) di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar</p> <p>k) di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar</p> <p>l) di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar</p>	<p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p>	<p>450.000</p> <p>480.000</p> <p>600.000</p> <p>720.000</p> <p>910.000</p> <p>1.090.000</p> <p>1.270.000</p> <p>1.510.000</p> <p>1.750.000</p> <p>1.990.000</p> <p>2.230.000</p> <p>2.560.000</p>

No	Uraian	Satuan	Besaran
	<p>Penjelasan: Dalam hal Pokja Pemilihan adalah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PPBJ), maka honorarium dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Jabfung PPBJ hanya sebagai Pokja Pemilihan saja, maka honorarium pada tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 12 (dua belas) paket tender/seleksi di UNAND. 2. Bila Jabfung PPBJ sebagai Pokja Pemilihan sekaligus sebagai Pejabat Pengadaan maka honorarium tersebut dapat diberikan setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan dengan minimal 5 paket di antaranya dengan metode tender/seleksi di UNAND. <p>Ketentuan jumlah Pokja dan besaran honorariumnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bila anggota Pokja Pemilihan 3 orang dalam suatu paket pengadaan maka besar besaran honorarium seperti pada Tabel di atas 2. bila anggota Pokja Pemilihan lebih dari 3 orang dan gasal dalam suatu paket pengadaan maka besar besaran honor yang diterima adalah 75% dari besaran honorarium pada tabel di atas 		
3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Unit b. Sekretaris Unit c. Staf Pendukung yang terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> 1) staf pendukung pembuat kontrak; 2) staf pendukung peramu kontrak; 3) staf pendukung LPSE/SIRUP. 	OB OB OB	1.000.000 750.000 500.000
	<p>Penjelasan: Dalam hal Perangkat Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa sudah dibayarkan melalui mekanisme remunerasi, maka honorarium ini tidak diberikan lagi.</p>		
B.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)		
	50.000.000 s.d 200.000.000	paket/pokja	680.000
	200.000.000 s.d 500.000.000	paket/pokja	850.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	paket/pokja	1.020.000
	1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	paket/pokja	1.270.000
	2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	paket/pokja	1.520.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	paket/pokja	1.780.000
	10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	paket/pokja	2.120.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	paket/pokja	2.450.000
	50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	paket/pokja	2.790.000
	75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	paket/pokja	3.130.000
B.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	0 s.d 200.000.000	Paket	760.000
	200.000.000 s.d 500.000.000	OP	760.000
	500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	920.000
	1.000.000.000 s.d 2.500.000.000	OP	1.140.000
	2.500.000.000 s.d 5.000.000.000	OP	1.370.000
	5.000.000.000 s.d 10.000.000.000	OP	1.600.000
	10.000.000.000 s.d 25.000.000.000	OP	1.910.000
	25.000.000.000 s.d 50.000.000.000	OP	2.210.000
	50.000.000.000 s.d 75.000.000.000	OP	2.520.000
	75.000.000.000 s.d 100.000.000.000	OP	2.820.000
B.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Jasa Konsultasi (Non Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan Jasa konsultansi 0 s.d 50.000.000	Paket	450.000
	Nilai pagu pengadaan Jasa konsultansi 50.000.000 s.d 100.000.000	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan Jasa lainnya 0 s.d 100.000.000	Paket	450.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 100.000.000 s.d 250.000.000	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 250.000.000 s.d 500.000.000	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 500.000.000 s.d 1.000.000.000	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 1 milyar s.d 2,5 milyar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 2,5 milyar s.d 5 milyar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 5 milyar s.d 10 milyar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 10 milyar s.d 25 milyar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 25 milyar s.d 50 milyar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 50 milyar s.d 75 milyar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas 75 milyar s.d 100 milyar	OP	2.230.000
B.5	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1. Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.770.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp5.290.000
	1.2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	5.130.000
	1.3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta		
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	480.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	660.000

7

	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar	OB	2.830.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	1.5 Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000

8

No	Uraian	Satuan	Besaran
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
	1.6 Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara Tingkat Universitas *)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	420.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	510.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	610.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	700.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	890.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.260.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.540.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.820.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2.100.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.380.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.760.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	3.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.500.000
	1.7 Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	730.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.030.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.260.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.490.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.950.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.260.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.560.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.870.000
	Penjelasan: *) Honorarium Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung Bendahara dibayarkan jika tidak merangkap sebagai PPK atau PPSPM.		
B.6	HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN		
	6.1. Unit Akuntansi Tingkat Universitas		
	a. Penanggung Jawab	OB	300.000
	b. Koordinator	OB	250.000
	c. Anggota	OB	150.000
B.7	Honorarium Kegiatan Akademik Dosen Tidak Tetap Non DPK (Dengan Perjanjian Kerja)		
1	Dosen Tamu Nasional	OJ	500.000
2	Dosen Tamu Internasional	OJ	850.000
3	Honorarium Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir	Orang/Mhs	750.000
4	Honorarium Penguji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	100.000
5	Honorarium Pembimbing Tesis	Orang/Mhs	1.250.000
6	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	100.000
7	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	400.000
8	Honorarium Penguji Proposal Disertasi		
	-Ketua/ Sekretaris /Promotor	Orang/Mhs	170.000
	-Penguji Utama	Orang/Mhs	200.000
9	Honorarium Penguji Hasil Penelitian Disertasi	Orang/Mhs	650.000
	Penjelasan: a. Berlaku untuk dosen yang bukan Pegawai Unand b. Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester c. Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diselenggarakan di luar Kampus UNAND d. Proporsi honorarium pembimbing disertasi, Pembimbing Utama 60% dan Co-Pembimbing 40%. Honorarium pembimbing disertasi ini diberikan maksimal selama 6 semester semenjak kandidasi dan minimal dimulai di semester 3. e. Honorarium Kegiatan Akademik hanya dibayarkan untuk Dosen CPNS dan dosen tidak tetap diluar Unand.		
B.8	Honorarium Dosen Tetap Dengan Perjanjian Kerja		
	S2	OB	3.200.000
	S3	OB	3.500.000
	Profesor	OB	3.900.000
B.9	Honorarium Kegiatan Program Lompatan Kreatif UNAND		
1	Dosen Asing	Orang/Jam	1.750.000
2	<i>Adjunct professor</i>	Orang/Bulan	15.000.000
3	<i>Post-doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	10.000.000
4	Narasumber kuliah umum internasional	Orang/Kegiatan	USD 4.000
5	<i>Chairman of UNAND international advisors</i>	Orang/Bulan	USD 1.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
Penjelasan:			
a.	<i>Adjuct professor</i> adalah professor tamu yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNAND selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal dua kelas per semester), riset dan publikasi (dengan <i>co-author</i> dosen dan atau mahasiswa UNAND) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas		
b.	<i>Post-doctoral fellow</i> adalah doktor baru (maksimal lulus doktor dalam 3 tahun terakhir) yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNAND selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal tiga kelas per semester), riset dan publikasi (dengan <i>co-author</i> dosen dan atau mahasiswa UNAND) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas		
c.	Tugas dari <i>chairman of international advisors</i> : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi UNAND internasional advisors - Memberikan masukan kepada UNAND terkait strategi untuk mencapai reputasi internasional - Membantu mempromosikan UNAND di komunitas internasional - Membantu menghubungkan UNAND dengan asosiasi keilmuan internasional dan perguruan tinggi luar negeri - Membantu dalam penyusunan daftar <i>academic peers</i> yang akan dikirimkan dalam pemeringkatan QS 		
Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.			
B.10	Honorarium Kelas Kerjasama		
1	Honorarium Pengajar Kelas Kerjasama :		
	- Guru Besar	SKS/Hadir	450.000
	- Lektor Kepala	SKS/Hadir	400.000
	- Lektor	SKS/Hadir	350.000
	- Asisten Ahli	SKS/Hadir	300.000
B.11	Honorarium Kegiatan Kerjasama (Pelatihan/Seminar/Workshop)		
1	Honorarium Pelatihan/Seminar/Workshop		
	- Honor Penceramah/Narasumber	OJP	1.000.000
	- Honor Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	- Honor Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1) Ketua	OK	400.000
	2) Wakil Ketua	OK	350.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	250.000
	c. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Ketua	OK	600.000
	2) Wakil Ketua	OK	550.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	400.000
	d. Lama Diklat Lebih dari 30 hari		
	1) Ketua	OK	800.000
	2) Wakil Ketua	OK	750.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	550.000
B.12	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara		
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000
	Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000
B.13	Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis		
	Narasumber/Moderator/Pembawa Acara		
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000

No	Uraian	Satuan	Besaran
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.00
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.400.000
	Moderator dan Pembawa Acara		
	Moderator	Orang/Kegiatan	500.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	250.000
	<p>Penjelasan:</p> <p>a. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara berasal dari Luar UNAND.</p> <p>b. Batas maksimum untuk pejabat eselon 1 dan 2 dibayarkan 4 jam per hari.</p> <p>c. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 100 (seratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.</p> <p>d. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara <i>live</i> dan bukan rekaman/hasil tapping.</p>		
B.14	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Non PNS		
	Penanggungjawab	OK	450.000
	Ketua	OK	400.000
	Wakil Ketua	OK	350.000
	Sekretaris	OK	300.000
	Anggota	OK	250.000
B.15	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	500.000
	Redaktur	Orang/Terbit	400.000
	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	300.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
B.16	Honorarium Tim Pengelola Website		
	Penanggungjawab	Orang/update	25.000
	Redaktur	Orang/update	20.000
	Editor	Orang/update	15.000
	Web Admin & Web Developer	Orang/Bulan	350.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman/500 kata	100.000
	<p>Penjelasan:</p> <p>Honorarium Tim Pengelola Website hanya boleh dibayarkan untuk 1 (satu) website per Fakultas/Unit.</p> <p>Minimal 25x update per bulan, maksimal 35x update per bulan</p>		
B.17	Honorarium Rohaniwan	Orang/Keg	400.000

B.18 Satuan Biaya Honorarium Kegiatan Seleksi Mahasiswa Mandiri

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.18.1	Honorarium Panitia Inti		
	Pengarah	OB	2.250.000

B.18 Satuan Biaya Honorarium Kegiatan Seleksi Mahasiswa Mandiri

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.18.1	Honorarium Panitia Inti		
	Pengarah	OB	2.250.000
	Ketua	OB	1.950.000
	Wakil Ketua	OB	1.500.000
	Sekretaris	OB	1.500.000
	Penanggung Jawab Keuangan	OB	1.500.000
	Koordinator	OB	1.250.000
	Anggota	OB	1.000.000
	Seleksi Akademik	Pendaftar	15.000
	Seleksi Dokumen Portofolio	Dokumen/Pendaftar	15.000
	Verifikasi Dokumen Akademik	Dokumen/Pendaftar	20.000
	Pewawancara Minat Bakat	Pendaftar	75.000
	Seleksi Dokumen LJU/Hasil Ujian	Dokumen/Pendaftar	15.000
	Penanggung Jawab Lokasi	OK/Sesi	500.000
	Wakil Penanggung Jawab Lokasi	OK/Sesi	450.000
	Admin Server/Pengendali Sistem UTBK UNAND	OK/Sesi	400.000
	Penanggung Jawab Ruang/Pengawas	OK/Sesi	400.000
	Teknisi IT Ruang	OK/Sesi	400.000
	Teknisi Listrik Internal/Ekternal	OH	150.000
	Teknisi Air	OH	150.000
	Petugas Keamanan/Kebersihan	OH	150.000
	Petugas Kesehatan Dokter	OH	350.000
	Petugas Kesehatan Perawat	OH	250.000
B.18.2	Honorarium Pengelolaan Teknologi Dan Sistem Informasi (TSI)/ Pengelolaan Sistem UTBK Mandiri UNAND		
	Ketua	OB	2.500.000
	Wakil Ketua	OB	2.250.000
	Sekretaris	OB	2.000.000
	Ketua Bidang	OB	1.750.000
	Anggota	OB	1.500.000
Penjelasan:			

E. Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	650.000
2	Pakaian Dinas Perawat Rumah Sakit UNAND	Stel/thn	650.000
3	Pakaian Dinas ASN UNAND	1 Stel/thn	650.000

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
4	Pakaian Dinas Sopir/Teknisi UNAND	1 Stel/thn	500.000
5	Pakaian Kerja Satpam PDH & PDL	2 Stel/thn	1.200.000
6	Seragam SAU dan MWA	1 Helai/periode	1.200.000



Ditandatangani di Padang
 tanggal, 11 Mei 2022

Rektor

Yuliandri

NIP 106207181988111001

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2022

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022 YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI UNTUK PERENCANAAN ANGGARAN**

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

**i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/
workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri:**

1. Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan kepada Pegawai Unand yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi dalam negeri terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai Unand.
2. Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri adalah jumlah hari konferensi dapat ditambah 1 (satu) hari sebelum dan atau sesudah, maksimal 5 (lima) hari.
3. Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/ atau laut sebesar at cost.
4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Universitas Andalas yang berlaku.
5. Pegawai Unand yang mengikuti perjalanan dinas konferensi konferensi/seminar/ workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.

ii. Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti, atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi:

1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada Pegawai Unand berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra atau surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 5 (lima) hari.
3. Prosedur pertanggung jawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Universitas Andalas yang berlaku.
4. Pegawai Unand yang melaksanakan perjalanan dinas hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber

pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi UNAND) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.

iii. **Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan:**

1. Perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan dapat diberikan pada Pegawai Unand berdasarkan surat penugasan dari pimpinan.
2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas untuk tanggap bencana atau situasi kedaruratan adalah maksimal dua kali jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri atau dua kali 5 (lima) hari.
3. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana Universitas Andalas yang berlaku.

A.1 STANDAR TINGKAT PERJALANAN DINAS

No.	Pejabat/Eselon/Gol	Tingkat Perjalanan Dinas	Biaya Perjalanan Dinas			
			Uang Harian (Rp.) per hari	Transportasi		
				Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Rektor/Wakil Rektor /Ketua MWA/Ketua SAU	A	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi/ Bisnis	Kelas I A	Bisnis
2.	Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur/Sekretaris Lembaga.	B	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
3.	Manajer/Kepala Kantor/Kepala Departemen/Kasubdit/Kepala Seksi/PNS Gol. IV	C	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
4.	Pejabat Fungsional dan PNS Gol III	D	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
5.	PNS Gol. II, Gol. I, Non PNS/Pegawai kontrak dan Mahasiswa.	E	Sesuai daerah tujuan	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif
<p>Penjelasan: Dalam hal tiket pesawat udara kelas ekonomi masih tersedia, tingkat perjalanan dinas A dan B wajib menggunakan kelas ekonomi kecuali dalam keadaan darurat/genting/urgent.</p>						

A.2 Satuan Biaya Penginapan, Biaya Transportasi Darat dan Uang Harian dalam antar kota dalam Provinsi Sumatera Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	BIAYA PENGINAPAN					BIAYA TRANSPORT (PP)	UANG HARIAN				
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
1	Kab. Padang Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	205.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
2	Kab. Agam	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	225.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
3	Kab. Pasaman Barat	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	250.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
4	Kab. Pasaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	250.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
5	Kab. Tanah Datar	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	220.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
6	Kab. 50 Kota	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	225.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
7	Kab. Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	210.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
8	Kab. Sawahlunto/Sij	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	225.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
9	Kab. Dhamasraya	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	250.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
10	Kab. Solok Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	250.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
11	Kab. Pesisir Selatan	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	205.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
12	Kota Pariaman	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	200.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
13	Kota Bukittinggi	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	215.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
14	Kota Padang Panjang	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	210.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
15	Kota Payakumbuh	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	225.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
16	Kota Solok	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	210.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
17	Kota Sawahlunto	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	215.000	380.000	350.000	330.000	310.000	275.000
18	Kab. Mentawai	2.120.000	1.155.000	884.000	520.000	520.000	Sesuai harga tiket kapal/boat	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000

A.3 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	UANG HARIAN DIKLAT
1	Aceh	OH	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	150.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	160.000	120.000
11	Banten	OH	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	160.000	120.000
17	Bali	OH	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	OH	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	OH	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	OH	430.000	170.000	130.000
33	Papua	OH	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	OH	480.000	190.000	140.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	UANG HARIAN DIKLAT
Penjelasan:					
a. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari (kebutuhan makan, transpor lokal dalam kota tujuan, dan uang saku) untuk pegawai atau pihak lain dalam menjalankan tugas perjalanan dinas dalam negeri.					
b. Uang harian diklat diberikan kepada pegawai yang diberikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau di selenggarakan di luar kota, dimana akomodasi termasuk dalam biaya Pendidikan/pelatihan atau ditanggung pihak penyelenggara pendidikan/pelatihan.					
c. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari, kecuali untuk kegiatan penelitian dan diklat.					
Perhitungan uang harian perjalanan dinas dalam negeri untuk menghadiri undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak pengundang diberikan sebesar 80% dari ketentuan besaran uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang berlaku.					

A.4 Satuan Biaya Penginapan Menurut Daerah Tujuan

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
1	Aceh	2.500.000	1.750.000	1.250.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	2.480.000	1.500.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	2.000.000	1.500.000	1.500.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	2.100.000	1.800.000	1.000.000	792.000	792.000
5	Jambi	2.000.000	1.700.000	1.200.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	2.618.000	1.800.000	1.300.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	2.340.000	1.700.000	1.500.000	861.000	861.000
8	Lampung	2.200.000	1.700.000	1.100.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.000.000	1.600.000	1.500.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	2.500.000	1.800.000	1.500.000	622.000	622.000
11	Banten	2.500.000	1.900.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	2.550.000	2.000.000	1.000.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta	2.300.000	1.590.000	950.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	2.150.000	1.480.000	950.000	600.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	2.350.000	1.900.000	1.300.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	2.200.000	1.600.000	1.000.000	664.000	664.000
17	Bali	2.500.000	1.900.000	950.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	2.500.000	2.000.000	1.400.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.500.000	1.200.000	1.300.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.500.000	1.538.000	1.100.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	2.700.000	2.100.000	1.100.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	2.500.000	1.900.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	2.000.000	1.788.000	1.500.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	2.000.000	1.800.000	1.500.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	2.250.000	1.700.000	900.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	2.000.000	1.700.000	1.200.000	764.000	764.000

No.	PROVINSI	PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL				
		A	B	C	D	E
27	Sulawesi Barat	2.000.000	1.700.000	1.000.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	2.250.000	1.700.000	1.000.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.300.000	1.700.000	1.300.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	2.400.000	1.700.000	1.200.000	786.000	786.000
31	Maluku	2.096.000	1.750.000	1.000.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	2.500.000	1.760.000	1.000.000	600.000	600.000
33	Papua	3.800.000	3.000.000	2.300.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	3.800.000	3.000.000	2.000.000	718.000	718.000
Penjelasan: a. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. b. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. c. Besaran biaya tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran. sedangkan dalam penggunaannya at cost (sesuai pengeluaran).						

A.5 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.126.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.999
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	5.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	5.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Bandaaceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Ku Pang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.332.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mata Ram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000

No	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

Penjelasan:
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

A.6 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	90.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Penjelasan:

- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya yang dibayar secara *at cost* berdasarkan bukti pengeluaran.
- b. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertama ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara *at cost* berdasarkan bukti pengeluaran.

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri

i. Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium internasional:

1. Perjalanan dinas konferensi internasional hanya dapat diberikan pada Pegawai Unand yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di konferensi internasional terindeks, dengan bukti surat penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah Pegawai Unand.
2. Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3. Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan

Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
 5. Pegawai Unand yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan.
- ii. **Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, atau kompetisi di luar negeri:**
1. Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada Pegawai Unand berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Rektor, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
 2. Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra di tempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
 3. Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah/lembaga atau universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (*at cost*). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 4. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas dan dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang bersangkutan.

B.1 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
Amerika Utara						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
Amerika Selatan						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chile	OH	434	370	332	294
7	Columbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
Amerika Tengah						
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
Eropa Barat						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
Eropa Utara						
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
Eropa Selatan						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
Eropa Timur						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
Afrika Barat						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
Afrika Timur						
42	Ethiopia	OH	373	320	288	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
Afrika Selatan						
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
Afrika Utara						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
Asia Barat						

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst Arab Emirat	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
Asia Timur						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
Asia Selatan						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
Asia Tengah						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
Asia Pasifik						
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Penjelasan:

- a. Pembagian kategori:
 - Golongan A: Pejabat Negara/Pejabat Eselon I
 - Golongan B: Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II
 - Golongan C: Pejabat Eselon III/Golongan IV
 - Golongan D: Pejabat Eselon IV/Pejabat Eselon III/II/I
- b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan
- c. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam peraturan ini, merujuk pada besaran uang harian dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan
- d. Perjalanan dinas luar negeri meliputi semua penugasan institusional keluar Indonesia yang meliputi: mengikuti konferensi internasional, tugas menjalin kerjasama, pelaksanaan tugas terkait dengan Kementerian dan/atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pelatihan, penugasan mengajar, penugasan penelitian, dan penugasan lainnya
- e. Perjalanan dinas luar negeri harus seizin Rektor.

B.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Negeri Pulang Pergi (PP)

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	1.175	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	1.515	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brazilia	16.393	11.518	597
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.96
19	Havana	14.702	11.223	7.33
20	Panama	15.532	9.306	6.19
	EROPA BARAT			
21	Vienna	1.052	4.177	3.357
22	Brussels	10.713	5.994	387
23	Marseilles	1.085	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	537	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	766	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	1.141	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatican	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	1.086	6.029	5.193
49	Mokcow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	751
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	891	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	311
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	539	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Oska	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Colombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321

No	Kota	Besaran (\$US)		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	115
117	Penang	918	766	545
118	Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	142
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
123	Tawau	1.894	1.427	694
124	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	6.304	6.304	2.500
125	Darwin	6.689	4.900	3.964
126	Melbourne	4.886	3.814	2.858
127	Noumea	694	5.917	1.916
128	Perth	5.771	1.801	1.525
129	Port Moresby	1.709	13.835	8.252
130	Suva	12.668	4.461	2.669
131	Sydney	4.629	4.237	2.557
132	Vanimo	3.318	2.740	2.380
133	Wellington	1.175	983	4.120

Penjelasan:

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Mahasiswa

1. Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili UNAND untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif UNAND dengan penugasan resmi dari pimpinan unit yang membiayai kegiatan tersebut yaitu Wakil Rektor, Dekan, Direktur atau Biro.
2. Biaya penginapan dan transportasi dibayarkan sebesar biaya sesungguhnya (*at cost*) dengan ketentuan sesuai dengan poin A dan B.
3. Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 11 Mei 2022



REKTOR

Kuliandri 4

NIP 196207181988111001